



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MUH AKBAR Bin YUSUF DG SEWANG;
2. Tempat lahir : Pallangga;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pallangga Desa Pallangga Kec.Pallangga Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa MUH AKBAR Bin YUSUF DG SEWANG tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara 220/Pid.B/2024/PN Sgm dan perkara 236/Pid.B/2024/PN Sgm;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : RAIHAN KAMIL Bin MUHAMMAD RUSDI DG RANI;
2. Tempat lahir : Taipa Kodong, Kab. Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taipa Kodong, Desa Bunga Ejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa RAIHAN KAMIL Bin MUHAMMAD RUSDI DG RANI tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara 219/Pid.B/2024/PN Sgm dan perkara 237/Pid.B/2024/PN Sgm;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH AKBAR Bin YUSUF DG SEWANG dan Terdakwa II RAIHAN KAMIL Bin MUHAMMAD RUSDI DG RANI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*, Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap Ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio Dengan Nomor Polisi DD 6140 PO warna hitam merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1JMA116k097106 dan nomor mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA;Dikembalikan kepada Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR;
5. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa I MUH AKBAR B in YUSUF DG SEWANG yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 09 September 2024 yang pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan setelah mendengar pembelaan secara tertulis dan dibacakan oleh Terdakwa II RAIHAN KAMIL Bin MUHAMMAD RUSDI DG RANI dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 19 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut: yaitu tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUH AKBAR Bin YUSUF DG SEWANG bersama-sama dengan Terdakwa II RAIHAN KAMIL Bin MUHAMMAD RUSDI DG RANI, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Perumahan Rezeki Amelia Blok A Nomor 7 Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu."*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada Hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wita, Terdakwa I MUH AKBAR bersama Terdakwa II RAIHAN KAMIL sepakat pergi mencari motor untuk diambil dengan cara berkeliling menggunakan motor Scoopy warna hitam Nomor Polisi DW 3836 DP (*Dijadikan Barang Bukti diperkara lain*) milik Terdakwa II RAIHAN KAMIL. Kemudian sekira pukul 04.00 wita, Terdakwa I MUH AKBAR bersama Terdakwa II RAIHAN KAMIL menuju kearah Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa lalu Terdakwa I MUH AKBAR masuk ke Perumahan Rezeki Amelia dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6140 PO warna hitam merah yang sedang terparkir di dalam garasi rumah Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR kemudian masuk ke depan garasi lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio Dengan Nomor Polisi DD 6140 PO warna hitam merah dengan cara merusak kunci kontak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kunci Y (*Dijadikan Barang Bukti diperkara lain*) yang dibawa oleh Terdakwa 1 MUH AKBAR sehingga kunci Stang sepeda motor tersebut terbuka dan motor bisa menyala.

- Bahwa Kemudian sepeda motor tersebut di kendari oleh Terdakwa I MUH AKBAR menuju Jalan Pallangga Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa kemudian menyimpan sepeda motor tersebut di belakang rumah Terdakwa I MUH AKBAR dan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, Terdakwa I MUH AKBAR menawarkan sepeda motor Honda Genio tersebut kepada Sdr. IKSAN (DPO) untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) lalu pada esok harinya, Sdr. IKSAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa I MUH AKBAR untuk mengambil sepeda motor Honda Genio dengan memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kemudian Terdakwa I MUH AKBAR membagi uang tersebut dengan Terdakwa II RAIHAN KAMIL dimana masing-masing memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa akibat Perbuatan para Terdakwa Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 04.45 wita di Perumahan Rezki Amelia Blok A No. 7 Kel Lembang Parang Kec Barombong Kab Gowa tepatnya di depan teras rumahnya Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR;
  - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6140 PO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1jma116k097106 dan nomor mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA;

- Bahwa awalnya motor Saksi dikendarai oleh bapak yang bernama MUH IQRA NOLI OR menuju BTN Griya Barombong sekitar pukul 02.00 wita bapak Saksi pulang dari BTN Griya Barombong dan memarkir motor di depan teras rumahnya Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR;
- Bahwa motor terparkir tersebut dalam keadaan terkunci leher/stang di depan teras rumah, sekitar pukul 04.45 wita Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR bangun lalu mengecek kendaraan yang terparkir di teras depan rumah ternyata motor milik Saksi hilang, lalu Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR membangunkan Saksi dan bapaknya Saksi, kemudian Saksi bersama Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR melaporkannya ke Polsek Barombong;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit motor jenis Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6 140 PO warna hitam merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1 jma116k097106 dan nomor mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA tersebut masih Saksi cicil di pembiayaan Mandiri Finance bertempat di Jl Pettarani Kota Makassar;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi tersebut, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi terlebih dahulu sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 04.45 wita di Perumahan Rezki Amelia Blok A No. 7 Kel Lembang Parang Kec Barombong Kab Gowa tepatnya di depan teras rumahnya Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6140 PO warna hitam merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1jma116k097106 dan nomor mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA;
- Bahwa awalnya motor Saksi dikendarai oleh bapak yang bernama MUH IQRA NOLI OR menuju BTN Griya Barombong sekitar pukul 02.00 wita bapak Saksi pulang dari BTN Griya Barombong dan memarkir motor di depan teras rumahnya Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR;
- Bahwa motor terparkir tersebut dalam keadaan terkunci leher/stang di depan teras rumah, sekitar pukul 04.45 wita Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR bangun lalu mengecek kendaraan yang terparkir di teras depan rumah ternyata motor milik Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR hilang, lalu Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR membangunkan Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR dan bapaknya Saksi, kemudian Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR bersama Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR melaporkannya ke Polsek Barombong;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit motor jenis Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6140 PO warna hitam merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1jma116k097106 dan nomor mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA tersebut masih Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR cicil di pembiayaan Mandiri Finance bertempat di Jl Pettarani Kota Makassar;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR tersebut, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR terlebih dahulu sebagai pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUH AKBAR Bin YUSUF DG SEWANG:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 04.45 wita di Perumahan Rezki Amelia Blok A No. 7 Kel Lembang Parang Kec Barombong Kab Gowa tepatnya di depan teras rumahnya Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit motor jenis Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6140 PO warna hitam merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1jma116 k097106 dan nomor mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa I sedang kumpul di dekat rumah Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menggunakan motor honda Scoopy untuk berkeliling mencari motor untuk di curi, lalu sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ke arah Kec Barombong Kab Gowa;
- Bahwa Terdakwa I masuk ke salah satu perumahan dan saat berada di dalam perumahan Terdakwa I melihat motor Honda Genio sedang terparkir di depan rumah warga sehingga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II langsung singgah di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa I turun dari motor dan mengeluarkan kunci Y Terdakwa I bawa dari kantong jaket Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung merusak kunci motor Honda Genio tersebut dengan menggunakan kunci Y yang Terdakwa I bawa sehingga kunci stang motor tersebut terbuka dan motor bisa nyala, dan langsung Terdakwa I bawa motor tersebut ke rumahnya Terdakwa I di daerah Pallangga tepatnya di halaman belakang;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa I menawarkan motor tersebut kepada IKSAN dengan tujuan untuk di jual seharga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keesokan harinya IKSAN datang dan Terdakwa I menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa I bagi bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I mencuri motor tersebut dengan menggunakan alat kunci Y yang sudah di modifikasi untuk merusak rumah kunci motor agar motor tersebut bisa dinyalakan dengan cara kunci Y tersebut dimasukkan di lubang rumah kunci motor lalu di putar paksa sampai motor dalam posisi nyala lalu Terdakwa I membawa motor tersebut padahal posisi motor berada di teras rumah warga yang pagarnya tidak tertutup dan dalam posisi mati dan juga terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa I berperan mengambil motor sedangkan peran Terdakwa II adalah mengemudikan motor honda scoopy yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai untuk pergi mencuri motor milik orang lain;
- Bahwa kunci Y yang Terdakwa bawa tersebut sudah ada di rumah namun Terdakwa I memodifikasi kunci Y tersebut agar bisa digunakan untuk merusak rumah kunci motor di bulan Maret 2024 di rumahnya Terdakwa I;
- Bahwa uang pembagian hasil penjualan motor tersebut telah Terdakwa I pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa I sehari-harinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengakibatkan Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengambil motor milik Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR tersebut, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR terlebih dahulu sebagai pemiliknya;

Terdakwa II RAIHAN KAMIL Bin MUHAMMAD RUSDI DG RANI:

- Bahwa TerdakwalI bersama-sama dengan Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 04.45 wita di Perumahan Rezki Amelia Blok A No. 7 Kel Lembang Parang Kec Barombong Kab Gowa tepatnya di depan teras rumahnya Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sgm



- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit motor jenis Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6140 PO warna hitam merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1jma116 k097106 dan nomor mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa II sedang kumpul di dekat rumah Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menggunakan motor honda Scoopy untuk berkeliling mencari motor untuk di curi, lalu sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ke arah Kec Barombong Kab Gowa;
- Bahwa Terdakwa I masuk ke salah satu perumahan dan saat berada di dalam perumahan Terdakwa I melihat motor Honda Genio sedang terparkir di depan rumah warga sehingga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II langsung singgah di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa I turun dari motor dan mengeluarkan kunci Y Terdakwa I bawa dari kantong jaket Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung merusak kunci motor Honda Genio tersebut dengan menggunakan kunci Y yang Terdakwa I bawa sehingga kunci stang motor tersebut terbuka dan motor bisa nyala, dan langsung Terdakwa I bawa motor tersebut ke rumahnya Terdakwa I di daerah Pallangga tepatnya di halaman belakang;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa I menawarkan motor tersebut kepada IKSAN dengan tujuan untuk di jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keesokkan harinya IKSAN datang dan Terdakwa I menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa I bagi bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mencuri motor tersebut dengan menggunakan alat kunci Y yang sudah di modifikasi untuk merusak rumah kunci motor agar motor tersebut bisa dinyalakan dengan cara kunci Y tersebut dimasukkan di lubang rumah kunci motor lalu di putar paksa sampai motor dalam posisi nyala lalu Terdakwa membawa motor tersebut padahal posisi motor berada di teras rumah warga yang pagarnya tidak tertutup dan dalam posisi mati dan juga terkunci stang;



- Bahwa Terdakwa I berperan mengambil motor sedangkan peran Terdakwa II adalah mengemudikan motor honda scoopy yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendaraikan untuk pergi mencuri motor milik orang lain;
- Bahwa kunci Y yang Terdakwa bawa tersebut sudah ada di rumah namun Terdakwa I memodifikasi kunci Y tersebut agar bisa digunakan untuk merusak rumah kunci motor di bulan Maret 2024 di rumahnya Terdakwa I;
- Bahwa uang pembagian hasil penjualan motor tersebut telah Terdakwa I pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa I sehari-harinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengakibatkan Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR tersebut, dilakukan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR terlebih dahulu sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor jenis Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6140 PO warna hitam merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1jma116k097106 dan nomor mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MEILIN R ST MARLINA dan Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR telah lapor ke Polsek Barombong Kabupaten Gowa karena telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6140 PO warna hitam merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1jma116k097106 dan nomor mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 04.45 wita di Perumahan Rezki Amelia Blok A No. 7 Kel Lembang Parang Kec Barombong Kab Gowa tepatnya di depan teras rumahnya Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR telah kehilangan 1 (satu) unit motor jenis Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6140 PO warna hitam merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1jma116k097106 dan nomor mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa II sedang kumpul di dekat rumah Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menggunakan motor Honda Scoopy untuk berkeliling mencari untuk di curi, lalu sekitar pukul 04.00 wita Para Terdakwa menuju ke arah Kec Barombong Kab Gowa;
- Bahwa Terdakwa I masuk ke salah satu perumahan dan saat berada di dalam perumahan Terdakwa I melihat motor Honda Genio sedang terparkir di depan rumah warga sehingga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa I langsung singgah di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa I turun dari motor dan mengeluarkan kunci Y Terdakwa I bawa dari kantong jaket Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung merusak kunci motor Honda Genio tersebut dengan menggunakan kunci Y yang Terdakwa I bawa sehingga kunci stang motor tersebut terbuka dan motor bisa nyala, dan langsung Terdakwa I bawa motor tersebut ke rumahnya Terdakwa I di daerah Pallangga tepatnya di halaman belakang;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa I menawarkan motor tersebut kepada IKSAN dengan tujuan untuk di jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keesokan harinya IKSAN datang dan Terdakwa I menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa I bagi bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mencuri motor tersebut dengan menggunakan alat kunci Y yang sudah di modifikasi untuk merusak rumah kunci motor agar motor tersebut bisa dinyalakan dengan cara kunci Y tersebut dimasukkan di lubang rumah kunci motor lalu di putar paksa sampai motor dalam posisi nyala lalu Terdakwa I membawa motor tersebut padahal posisi motor berada di teras rumah warga yang pagarnya tidak tertutup dan dalam posisi mati dan juga terkunci stang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sgm



- Bahwa Terdakwa I berperan mengambil motor sedangkan peran Terdakwa II adalah mengemudikan motor honda scoopy yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai untuk pergi mencuri motor milik orang lain;
  - Bahwa kunci Y yang Terdakwa bawa tersebut sudah ada di rumah namun Terdakwa I memodifikasi kunci Y tersebut agar bisa digunakan untuk merusak rumah kunci motor di bulan Maret 2024 di rumahnya Terdakwa I;
  - Bahwa uang pembagian hasil penjualan motor tersebut telah Terdakwa I pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa I sehari-harinya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengakibatkan Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa saat Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengambil motor milik Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR tersebut, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR terlebih dahulu sebagai pemiliknya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa I MUH AKBAR Bin YUSUF DG SEWANG dan Terdakwa II RAIHAN KAMIL Bin MUHAMMAD RUSDI DG RANI adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas sehingga tidaklah *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ke tempat lain dan barang di sini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 04.45 wita di Perumahan Rezki Amelia Blok A No. 7 Kel Lembang Parang Kec Barombong Kab Gowa tepatnya di depan teras rumahnya Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR telah kehilangan 1 (satu) unit motor jenis Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6140 PO warna hitam merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1jma116k097106 dan nomor mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA yang diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi MEILIN R ST MARLINA adalah untuk dijual kepada IKSAN seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi bersama untuk Para Terdakwa dan uang sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi MEILIN R ST MARLINA sekitar pukul 04.45 wita di Perumahan Rezki Amelia Blok A No. 7 Kel Lembang Parang Kec Barombong Kab Gowa tepatnya di depan teras rumahnya Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6140 PO warna hitam merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1jma116k097106 dan nomor mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA yang diambil oleh Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita Para Terdakwa pergi menggunakan motor honda Scoopy untuk berke liling mencari motor untuk di curi, lalu sekitar pukul 04.00 wita Para Terdakwa m enuju ke arah Kec Barombong Kab Gowa lalu Para Terdakwa masuk ke salah s atu perumahan dan saat berada di dalam perumahan lalu Terdakwa I melihat m otor Honda Genio sedang terparkir di depan rumah warga sehingga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II langsung singgah di depan rumah tersebut , lalu Ter dakwa I turun dari motor dan mengeluarkan kunci Y Terdakwa I bawa dari kanto ng jaket Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung merusak kunci motor Honda Geni o tersebut dengan menggunakan kunci Y yang Terdakwa I bawa sehingga kunci stang motor tersebut terbuka dan motor bisa nyala, dan langsung Terdakwa I b awa motor tersebut ke rumahnya Terdakwa I di daerah Pallangga tepatnya di h alaman belakang;

Menimbang, bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa I menawark an motor tersebut kepada IKSAN dengan tujuan untuk di jual seharga Rp2.000. 000,00 (dua juta rupiah) dan keesokkan harinya IKSAN datang dan Terdakwa I menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut tel ah Terdakwa I bagi bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi MEILIN R ST MARLINA dilakukan saat gelap karena sekitar pukul 04.45 wita di Perumahan Rezeki Amelia Blok A No. 7 Kel Lembang Parang Kec Baromb ong Kab Gowa tepatnya di depan teras rumahnya Saksi JUNIANTI EKA BINTI MUH.IQRA NOLI OR yang dilakukan Para Terdakwa dengan tanpa seijin dan se pengetahuan Saksi MEILIN R ST MARLINA terlebih dahulu sebagai pemiliknya, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehe ndaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (s atu) unit motor jenis Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6140 PO warna hita m merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1jma116k097106 dan nom or mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA, dimana motor tersebut dalam posisi mati dan juga terkunci stang;



Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan mengambil motor sedangkan peran Terdakwa II adalah mengemudikan motor honda scoopy yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendaraai untuk pergi mencuri motor milik Saksi MEILIN R ST MARLINA, dimana Terdakwa I mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci Y yang Terdakwa I bawa sudah ada di rumah namun Terdakwa I memodifikasi kunci Y tersebut agar bisa digunakan untuk merusak rumah kunci motor di bulan Maret 2024 di rumahnya Terdakwa I;

Menimbang, bahwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi MEILIN R ST MARLINA dilakukan Para Terdakwa dengan tujuan untuk di jual kepada IKSAN seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah motor tersebut dijual kepada IKSAN dan keesokan harinya IKSAN datang dan Terdakwa I menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa I bagi bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II menikmati uang hasil penjualan motor tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi MEILIN R ST MARLINA dilakukan dengan membagi peran dan tugas, dimana peran Terdakwa I adalah mencuri motor tersebut dengan menggunakan alat kunci Y yang sudah di modifikasi untuk merusak rumah kunci motor agar motor tersebut bisa dinyalakan dengan cara kunci Y tersebut dimasukkan di lubang rumah kunci motor lalu di putar paksa sampai motor dalam posisi nyala lalu Terdakwa I membawa motor tersebut padahal posisi motor berada di teras rumah warga yang pagarnya tidak tertutup dan dalam posisi mati dan juga terkunci stang sedangkan peran Terdakwa II adalah mengemudikan motor honda scoopy yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendaraai untuk pergi mencuri motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa kunci Y yang Terdakwa I bawa tersebut sudah ada di rumah namun Terdakwa I memodifikasi kunci Y tersebut agar bisa digunakan untuk merusak rumah kunci motor di bulan Maret 2024 di rumahnya Terdakwa I dan kunci Y tersebut yang dipergunakan Terdakwa I mencuri motor milik Saksi MEILIN R ST MARLINA;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi MEILIN R ST MARLINA dilakukan Para Terdakwa dengan tujuan untuk di jual kepada IKS AN seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah motor tersebut dijual kepada IKSAN dan keesokan harinya IKSAN datang dan Terdakwa I menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa I bagi bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II menikmati uang hasil penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengakibatkan Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan saat Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengambil motor milik Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR tersebut, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR terlebih dahulu sebagai pemiliknya, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kelima yaitu “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Para Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara pidana yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor jenis Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6140 PO warna hitam merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1j ma116k097106 dan nomor mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA;

yang disita dan milik Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR serta mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan berulang-ulang dan selalu mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Para Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUH AKBAR Bin YUSUF DG SEWANG dan Terdakwa II RAIHAN KAMIL Bin MUHAMMAD RUSDI DG RANI telah terbukti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit motor jenis Honda Genio dengan Nomor Polisi DD 6140 P O warna hitam merah tahun pembuatan 2023 Nomor Rangka MH1jma1 16k097106 dan nomor mesin JMA1E-1096918 atas nama BPKB MEILIN R ST MARLINA;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MEILIN R ST MARLINA Binti MUH.IQRA NOLI OR;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, YENNY W.,P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN NURHAYATI S.H.,M.H., dan LELY SALEMPANG, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALI IMRAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

RADEN NURHAYATI S.H.,M.H.

ttd

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

ttd

LELY SALEMPANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALI IMRAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sgm